



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

**DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/PRT/1991 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM);
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan(KNSP-SPP);
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

U
d

37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SITUBONDO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perumahan dan Permukiman, Penataan Ruang dan Penataan Bangunan serta Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang perumahan dan permukiman, penataan ruang dan penataan bangunan serta kebersihan dan pertamanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan permukiman, penataan ruang dan penataan bangunan serta kebersihan dan pertamanan;
- b. pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang sarana dan prasarana perkotaan/perdesaan, program perumahan dan permukiman serta air bersih;
- c. penyusunan program dibidang perumahan dan permukiman, penataan ruang dan penataan bangunan serta kebersihan dan pertamanan;
- d. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan bangunan gedung dan penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang;
- e. pengaturan dan pengelolaan kebersihan dan pertamanan serta penerangan jalan umum;

- f. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi dibidang cipta karya dan kebersihan;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - 3. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - 1. Seksi Perumahan dan Gedung Pemerintahan ;
 - 2. Seksi Penychatan Lingkungan Permukiman ; dan
 - 3. Seksi Penyediaan Air Bersih.
- d. Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan, membawahi :
 - 1. Seksi Penataan Ruang ;
 - 2. Seksi Penataan Bangunan ; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kawasan Khusus.
- e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
 - 1. Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum ;
 - 2. Seksi Kebersihan Kota ; dan
 - 3. Seksi Penanganan Sampah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
KEPALA DINAS
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang perumahan dan permukiman, penataan ruang dan penataan bangunan serta kebersihan dan pertamanan.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas ;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

0 4

Paragraf 1
Sub bagian Umum
Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
 - d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 - g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepadangan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - i. penyusunan Laporan Kepegawaian;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
 - d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;

- e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, mempunyai tugas merencanakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
 - b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
 - c. Penyusunan Budaya Kerja Dinas;
 - d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - e. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
 - f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas;
 - g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 13

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang di bidang perumahan dan

U U

permukiman, program tata perumahan, penyehatan lingkungan permukiman dan air bersih.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan teknis pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman;
- b. pelaksanaan dan pemeliharaan perumahan dan permukiman;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintahan;
- d. pelaksanaan dan pemeliharaan penyehatan lingkungan permukiman;
- e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan air bersih;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perumahan dan Gedung Pemerintahan

Pasal 15

- (1) Seksi Perumahan dan Gedung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dan Permukiman di bidang perumahan dan gedung pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perumahan dan Gedung Pemerintah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan, rehabilitasi dan peremajaan perumahan, serta memberikan bantuan teknik;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengembangan perumahan dan gedung pemerintah;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan;
 - d. pelaporan hasil melaksanakan tugasnya kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
Pasal 16

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dan Permukiman di bidang penyehatan lingkungan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana lingkungan serta pemberian bantuan teknik;
 - b. pembinaan pemeliharaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan perumahan, permukiman, drainase dan air limbah;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan;
 - d. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman ; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Penyediaan Air Bersih
Pasal 17

- (1) Seksi Penyediaan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dan Permukiman di bidang penyediaan air bersih.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyediaan Air Bersih menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air bersih;
 - b. pengaturan, pembinaan dan pengendalian pengembangan sarana prasarana air bersih serta pemberian bantuan teknis;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan;
 - d. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN
Pasal 18

Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dibidang penataan ruang, penataan bangunan dan pengembangan kawasan khusus.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis penataan ruang, penataan bangunan dan pengembangan kawasan khusus ;
- b. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penggunaan lahan dan pembangunan sesuai dengan penataan ruang, penataan bangunan dan pengembangan kawasan khusus;
- c. pelaksanaan survei pemetaan ruang, penataan ruang, penataan bangunan dan pengembangan kawasan khusus;
- d. pemantauan dan evaluasi perkembangan penataan ruang, penataan bangunan dan pengembangan kawasan khusus;
- e. pelaksanaan penataan ruang, penataan bangunan dan pengembangan kawasan khusus;
- f. pengelolaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Penataan Ruang
Pasal 20

- (1) Seksi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan dibidang penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan penetapan rencana teknik ruang kawasan kota dan permukiman;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran dibidang penataan ruang;

- c. pelaksanaan survei pemetaan ruang dan perencanaan tata ruang;
- d. penelitian/survei pengukuran dan pemetaan, dokumentasi dan informasi perkembangan pembangunan gedung dan bangunan;
- e. pengelolaan dan analisa data dalam rangka menyusun rencana dan dokumentasi perkembangan tata ruang;
- f. pemantauan dan evaluasi perkembangan tata ruang;
- g. pengendalian dan penelitian mengenai permohonan ijin prinsip tata ruang;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penataan Bangunan

Pasal 21

- (1) Seksi Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan dibidang penataan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Bangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penelitian dan verifikasi proses perijinan mendirikan bangunan;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengawasan keselamatan pendirian bangunan;
 - c. pelaksanaan bantuan teknik pendirian bangunan;
 - d. pelaksanaan penertiban dan pendataan kelayakan bangunan sesuai peruntukannya;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pengembangan Kawasan Khusus
Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan dibidang pengembangan kawasan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan Khusus menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penetapan pengembangan kawasan khusus;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pengembangan kawasan khusus;
 - c. pelaksanaan survei pemetaan dan merencanakan pengembangan kawasan khusus;
 - d. penyusunan dokumentasi dan informasi pengembangan kawasan khusus;
 - e. penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana di lingkup kawasan khusus;
 - f. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal pengembangan kawasan khusus;
 - g. pemantauan dan pengevaluasian perkembangan kawasan khusus;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Pasal 23

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dibidang kebersihan dan pertamanan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan kebersihan, persampahan, pertamanan dan penerangan jalan umum;

|| d

- b. perencanaan teknis pengelolaan kebersihan, persampahan, pertamanan dan penerangan jalan umum;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pengelolaan kebersihan, persampahan, pertamanan dan penerangan jalan umum;
- d. pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian drainase kota, penghijauan kota dan trotoar;
- e. pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan, retribusi kebersihan dan pelayanan persampahan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

Pasal 25

- (1) Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebersihan dan Pertamanan dibidang pertamanan dan penerangan jalan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertamanan, dan Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi taman, trotoar dalam kota beserta kelengkapannya termasuk pemeliharaan lapangan olah raga dan makam umum serta penerangan jalan umum;
 - b. pelaksanaan penghijauan kota, lapangan olah raga, jalur hijau dan makam umum;
 - c. pelaksanaan pembibitan dan melayani permintaan tanaman hias serta pohon untuk penghijauan kota;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan penyelamatan terhadap pelestarian taman, lapangan olah raga, jalur hijau dan makam umum;
 - e. pelaksanaan perijinan pemanfaatan taman jalur hijau dan kebersihan;
 - f. pelaksanaan pemasangan dan pemeliharaan lampu taman dan lampu jalan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan

11 4

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Kebersihan Kota
Pasal 26

- (1) Seksi Kebersihan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Kebersihan dan Pertamanan dibidang kebersihan kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebersihan Kota mempunyai fungsi :
 - a. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan sampah dan air kotor;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan;
 - c. pengaturan dan pelaksanaan retribusi sampah;
 - d. penyelenggaraan pengawasan dan pemeliharaan fungsi prasarana pembangunan air kotor/drainase;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Penanganan Sampah
Pasal 27

- (1) Seksi Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebersihan dan Pertamanan dibidang penanganan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Sampah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengangkutan/pembuangan sampah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana pembuangan sampah, tempat pembuangan sementara sampah dan tempat pembuangan akhir sampah serta alat angkutan sampah;
 - c. pelaksanaan pemusnahan/pemanfaatan sampah dan air kotor agar berdayaguna;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;

- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 18 AUG 2014

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 18 AUG 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 30

Sekda. 2
As. III 3
Kab. Organi
Kab. Hkm
Kab. Per 4